



PUTUSAN

Nomor **923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ratna Susanti, S.H.,M.H. dan Iwansyah Mega, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. A. Akuan Gang Aster No.184, LK IV Rt 004 RW 008, Sribasuki, Kotabumi, xxxxxxxx xxxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email: susantiratna444@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 258/SKH/11/2021/PA.Ktbm tanggal 09 November 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Impres No 464 A RT 005 RW 009 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ricardo Rusdi Gedung, S.H., Aan Darmawan, S.H. dan Adnert P. Simanjuntak, S.H.,M.H. , Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Abrati No. 71, Kotabumi, xxxxxxxx xxxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email: edogedung86@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 278/SKH/11/2021/PA.Ktbm tanggal 29 November 2021 sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan Para Saksi serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm , tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 09 Januari 2008 M bertepatan pada tanggal 30 Dzulhijjah 1428 H di Kotabumi Tengah, Kabupaten xxxxxxx xxxxx dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun dan damai didasari oleh perasaan saling suka dan saling mencintai serta saling mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami/istri, dimana saat pemikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di xxxxx , xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Lampung Utara;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - 4.1. xxxxx, umur 14 Tahun;
 - 4.2. xxxxx, umur 11 Tahun;
 - 4.3. xxxxx, umur 8 Tahun;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira tahun 2009, Tergugat mulai sering berperilaku kasar kepada Penggugat, seperti menendang Penggugat hanya karena

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak menangis terus menerus, dan berkata-kata kasar hanya karena sebab-sebab kecil;
6. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2015, yang disebabkan oleh:
 - 6.1. Tergugat semakin parah ketergantungan Narkoba;
 - 6.2. Tergugat seringkali melakukan KDRT, seperti memukul, menjambak rambut dan membenturkan kepala, bibir dipelintir hingga berdarah hingga menodongkan senjata kepada Penggugat;
 7. Bahwa karena berbagai pertimbangan seperti nama baik keluarga dan tumbuh kembang anak serta harapan bahwa Tergugat akan berubah maka Penggugat tetap berbesar hati dan bertahan untuk mempertahankan rumah tangga meskipun mengalami penderitaan baik lahir dan batin selama menjalani perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak juga berubah, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa orang tua, keluarga Tergugat dan Penggugat sudah melakukan berbagai upaya supaya Tergugat sembuh dari ketergantungan narkoba, akan tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa orang tua dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah akan tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh Izin Untuk melakukan Perceraian dengan Keputusan Bupati xxxxxxx xxxxx Nomor : xxxxx tentang Pemberian Izin Untuk melakukan Perceraian Kepada xxxxxxx xxxxxx xxxxx atas Nama PENGGUGAT /NIP.xxxxx, tertanggal 04 November 2021;
 11. Bahwa dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik adalah perceraian;
 12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya Ratna Susanti, S.H.,M.H. dan Iwansyah Mega, S.H. dan Tergugat yang juga didampingi oleh kuasa hukumnya Ricardo Rusdi Gedung, S.H., Aan Darmawan, S.H. dan Adnert P. Simanjuntak, S.H.,M.H. telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nadia Rufaidah, S.H. dan sebagaimana laporan 22 Februari 2021, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Bupati xxxxxxx xxxxx yang telah menerbitkan Keputusan Bupati xxxxxxx xxxxx Nomor: xxxxxx Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Atas Nama PENGGUGAT /NIP. xxxxxx tertanggal 04 November 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Obscur Lebel.

Bahwa dalam surat Gugatan Cerai dari Penggugat tertanggal 8 November 2021, menyatakan yang bertanda tangan dibawah ini Nama PENGGUGAT, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Xxxxx, Alamat Xxxxx, Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx xxxxx, akan tetapi ternyata didalam gugatan tersebut drg.Wahyuningsih Binti Adjis, tidak menandatangani Surat gugatan tsb, akan tetapi yang menanda tangani surat gugatan adalah orang lain dalam hal ini Ratna Susanti, SH dan Iwansyah Mega, SH, berarti secara Formal Gugatan tersebut adalah salah dan memuat kebohongan, dan gugatan tersebut dibuat dengan cara tipu daya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

2. Gugatan Penggugat Cacat Formal.

Bahwa Alamat Tergugat yang termuat dalam surat Gugatan Cerai dari Penggugat tertanggal 8 Nopember 2021 adalah salah, dalam gugatan Penggugat alamat Tergugat disebutkan beralamat yaitu : Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Inabah Remaja Putra XVIII xxxxx, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, padahal yang benar alamat tergugat adalah : Xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, Kabupaten xxxxxxx xxxxx oleh karena Identitas Tergugat tersebut adalah salah, dan alamat tersebut dibuat dengan cara tipu daya, maka oleh karena itu maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mohon agar apa yang termuat dan terurai dalam bagian eksepsi termuat dan terbaca kembali serta merupakan satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh pihak Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat, pada gugatan Penggugat tertanggal 8 November 2021 Pada halaman 2 Point 1 sampai dengan 4 adalah benar dan tidak perlu Tergugat anggap;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar pernah terjadi perselisihan tahun 2009 dan 2015, akan tetapi perselisihan tersebut bisa diselesaikan,

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan antara Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan oleh kedua belah pihak dan sudah rukun kembali dan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Penggugat masih berdiam dirumah Tergugat, tidak lagi terjadi perselisihan, dan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

4. Bahwa perselisihan tersebut sudah lama, lima tahun yang lalu, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali, dan masih bisa dipertahankan, dan oleh karena itu mohon agar gugatan cerai dari Penggugat agar ditolak, dalam rangka untuk membina rumah tangga yang kekal, dan dalam rangka untuk terjadinya keharmonisan anak-anak penggugat dan tergugat;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan atas hukum, kebenaran dan alasan yang kuat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Replik Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur Libel, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan aturan maupun format standar dari Pengadilan Agama, dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat memuat kebohongan dan tipu daya jelas sangat tidak memiliki dasar dan sangat mengada-ada, terlebih lagi kuasa hukum Penggugat sebelumnya sudah berulang-kali mengajukan gugatan dalam perkara lain dengan format yang sama dan selalu dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi maupun Pengadilan Agama lainnya, dalil Tergugat tersebut sama saja menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak teliti dalam menerima gugatan, sehingga selalu dapat menerima dan mengabulkan gugatan yang cacat formal;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat Formal, dalil Tergugat yang menyatakan Identitas Tergugat tersebut adalah salah jelas sangat mengada-ada, faktanya saat mengajukan Gugatan *a quo* , Tergugat memang sedang berdomisili di Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Inabah Remaja Putra

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI Jl. Raya Cihaurbeuti xxxxx, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dan Tergugat pulang ke Kotabumi, xxxxxx xxxxx setelah menerima Releas panggilan sidang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat juga tidak cermat dan lalai dalam mengikuti persidangan dalam agenda sidang pembacaan gugatan, karena dalam persidang tersebut Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan secara lisan mengenai domisili Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat telah memiliki domisili di jalan Kapten Mustofa No 169 dan Tergugat di jalan Impres No 464;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pengggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas Pengggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat point 3 dalam pokok perkara yang menyatakan benar telah terjadi perselisihan pada tahun 2009 dan 2015 tetapi perselisihan itu dapat diselesaikan, yang sebenarnya adalah Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga berharap Tergugat akan berubah sikap dan perilakunya, terutama perilaku Tergugat sebagai pemakai narkoba dan berperilaku kasar, akan tetapi Tergugat terus mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menderita lahir dan batin, dan perceraian adalah jalan terbaik;
3. Bahwa perilaku Tergugat sudah berulang kali Penggugat maafkan tetapi selalu Tergugat mengulang kesalahan yang sama, sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Duplik Tergugat

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel.

Bahwa dalam Replik dari Penggugat tertanggal 13 Desember 2021, menyatakan gugatan Penggugat sudah sesuai dengan aturan maupun format standar dari Pengadilan Agama, akan tetapi Penggugat dalam Repliknya tidak menjelaskan aturan yang mana, standar dari Pengadilan Agama mana tidak dijelaskan, oleh karena itu seharusnya Penggugat menjelaskan dasar hukumnya apa, apakah Surat Edaran dari Mahkamah

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, atau dari mana tidak jelas. Bahwa kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat adalah jelas dan nyata, karena didalam Surat Gugatannya dan di dalam Repliknya disebutkan yang bertanda tangan dalam Gugatan dan dalam Repliknya adalah PENGGUGAT, tetapi ternyata yang menandatangani surat Gugatan dan Replik tersebut ternyata bukan PENGGUGAT, oleh sebab itu surat gugatan Penggugat tersebut tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), bahwa seharusnya format yang demikian tersebut bukanlah format dalam membuat surat gugatan akan tetapi adalah format dalam pembuatan Surat Kuasa.

2. Gugatan Penggugat Cacat Formil

Bahwa dalam Repliknya Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil, Alamat Tergugat yang termuat dalam surat Gugatan Cerai dari Penggugat tertanggal 8 November 2021 dan Replik Penggugat pada tanggal 13 Desember 2021, dan sudah di perbaiki melalui lisan mengenai Domisili Penggugat dan Tergugat, untuk itu akan Tergugat tanggapi dalam Duplik Tergugat sebagai berikut: Bahwa ini sudah merupakan bukti yang nyata bahwa Gugatan Penggugat telah Cacat Formil, karena yang benar alamat Tergugat yang mana (distributie van rechtsmacht), karena saat gugatan ini diajukan Tergugat dipanggil melalui Pengadilan Agama Ciamis, dan secara resmi yang memanggil Tergugat agar hadir dipersidangan ini adalah Pengadilan Agama Ciamis, berarti dalam gugatan perkara ini domisili Tergugat adalah di Desa Cijulang, Kecamatan Ciharbeuti, Kabupaten Ciamis, karena hal ini tentunya berkaitan dengan Kewenangan/Kompetensi Relatif dari Pengadilan mana yang berhak menyidangkan perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR tentang Kompetensi Relatif yang juga mengandung Asas Actor Sequitur Forum Rei. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara. Sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan eror in persona atau obscuur libel dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mohon agar apa yang termuat dan terurai dalam bagian eksepsi termuat dan terbaca kembali serta merupakan satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Replik dari Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalil Penggugat, pada Replik Penggugat tertanggal 13 Desember 2021 pada halaman 2 Point 2 adalah tidak benar, yang menyatakan Tergugat kembali memakai narkoba dan kembali berbuat kasar, karena sejak tahun 2015 hingga sekarang Tergugat sudah memperbaiki diri, sudah bekerja sebagai PNS dan memegang jabatan sebagai Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten xxxxxxx xxxxx, Tergugat disamping memperdalam Ilmu Agama juga melakukan Pengobatan di Pondok Pesantren Suryalaya adalah atas persetujuan dan sepengetahuan serta dukungan moril dari Penggugat, dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Tergugat dan Penggugat adalah baik-baik saja, tidak ada pisah ranjang maupun pisah rumah, tetapi anehnya justru Penggugat mengajukan gugatan pada saat Tergugat sedang berada di Pondok Pesantren Suryalaya untuk memperdalam ilmu agama dan menjalankan pengobatan, oleh karena itu Tergugat merasa ada pihak-pihak yang telah menghasut Penggugat dan ingin merusak rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa dikarenakan kedudukan Tergugat dan Penggugat ialah PNS, Tergugat merasa tidak pernah dipanggil secara Resmi oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten xxxxxxx xxxxx dan SKPD tempat Penggugat bekerja untuk diberitahu secara resmi dan dimintai keterangannya terkait rencana Penggugat untuk melakukan Gugatan cerai kepada Tergugat, sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS dan Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS, Penggugat harus memperoleh ijin dari Pejabat di Satuan Kerja tempat Tergugat bekerja dan juga dari Inspektorat,

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai Tergugat cukup mendapat surat keterangan dari Pejabat. Tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah diberikan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar pernah terjadi perselisihan tahun 2009 dan 2015, akan tetapi perselisihan tersebut bisa diselesaikan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali dan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Penggugat masih berdiam dirumah Tergugat, tidak lagi terjadi perselisihan, dan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipertahankan;
5. Bahwa perselisihan tersebut terjadi lebih dari lima tahun yang lalu, saat ini antara penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali, dan masih bisa dipertahankan, oleh karena itu mohon agar gugatan cerai dari Penggugat agar ditolak, dalam rangka untuk membina rumah tangga yang kekal abadi, dan juga untuk menjaga masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tetap memberikan perhatian dan kasih sayang yang besar kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, selayaknya seorang suami dan ayah, Tergugat setiap hari tetap mengunjungi Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, memberikan dan melengkapi fasilitas yang belum tersedia dirumah kontrakan Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat walaupun disisi lain Tergugat sedang digugat cerai oleh Tergugat;
7. Bahwa keluarga besar dari Tergugat sudah bertemu dengan Penggugat dan keluarga Penggugat untuk berdamai serta mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai.
8. Bahwa oleh karena Replik dari Penggugat tidak didasarkan atas hukum, kebenaran dan alasan yang kuat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Replik dari Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 87/87/I/208 Tanggal 9 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Tanjung Harapan xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxx Tanggal 13 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Surat Keputusan Bupati xxxxxxx xxxxx Nomor xxxxx tanggal 4 November 2021 Tentang Pemberian izin untuk melakukan perceraian Kepada xxxxxxx xxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Surat Rujukan Xxxxx BNNRI tanggal 11 Februari 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Surat Keterangan BNNRI Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Nomor: xxxxx tanggal 10 Februari 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Surat Keterangan Xxxxx Rumah Sakit Handayani tanggal 10 Juli 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Berita Acara Penitipan Anak Bina yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Inabah Remaja Putra XVII tanggal 5 Juli 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi laporan hasil pemeriksaan khusus izin perceraian atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten xxxxxxx xxxxx tanggal 22 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P,8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pepaya Raya, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2015;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui mengkonsumsi narkoba, akibatnya Tergugat kerap berhalusinasi bahkan hingga naik ke atap rumah sambil membawa senter tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi beberapa kali mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mendengar pertengkaran tersebut kurang lebih sebanyak dua kali yang terjadi sekitar tahun 2015 dan 2017, saat itu saksi tengah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara langsung adanya rehabilitasi Tergugat, namun Penggugat pernah bercerita jika beberapa waktu lalu Tergugat pernah direhabilitasi;
 - Bahwa, berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat pernah diancam menggunakan senjata tajam (golok, senjata api) oleh Tergugat saat terjadi perselisihan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak Oktober 2021 lalu, dimana Penggugat tinggal di kontrakan di Jalan Mustopa;
 - Bahwa, keluarga pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat tetap rukun namun tidak berhasil;
 - Bahwa, kakak kandung Tergugat pernah berkunjung untuk bertemu saksi dan membicarakan agar Penggugat dan Tergugat tidak jadi bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN, LAMPUNG UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara detail masalah atau keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, mengingat tugas saksi hanya melakukan antar jemput anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah beberapa kali dijemput oleh petugas BNN untuk direhabilitasi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat mengonsumsi narkoba antara tahun 2017 atau 2018, namun sebelum menikah Tergugat memang pernah mengonsumsi minuman keras;
 - Bahwa, saksi pernah sekali membereskan bekas Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti sebagai berikut;

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK xxxxxx tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Surat Keterangan Nomor: xxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan Yayasan Serba Bakti Peondok Pesantren Suryalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Surat Keterangan Pengantar Nomor: xxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 00062891 atas nama Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Handayani pada tanggal 21 Desember 2021, yang telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

A. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx menerangkan bahwa ia adalah Ibu Kandung Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa, Tergugat adalah anak kandung saksi dan Penggugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sejak 2008;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Tanjung Aman;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat atau Tergugat semula baik-baik saja, namun Tergugat diketahui berobat ke pesantren lalu tiba-tiba mendapat panggilan gugatan cerai dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menggunakan Narkoba sejak tahun 2015;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sesering apa Tergugat menggunakan narkoba, hanya saja setahu saksi Tergugat memakainya kadang-kadang saja;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah direhabilitasi dan dijemput oleh BNN karena persetujuan keluarga, dan yang saksi ketahui hingga saat ini tidak pernah menggunakan Narkoba lagi;
- Bahwa, selain di BNN Tergugat juga baru-baru ini di rehabilitasi ke Pesantren Suryalaya sambil belajar agama disana atas persetujuan keluarga;
- Bahwa, selama di pesantren, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan jarang berkomunikasi karena tidak diperkenankan membawa alat komunikasi;
- Bahwa, saksi tidak datang sendiri untuk rehabilitasi ke BNN melainkan atas persetujuan dari pihak keluarga dan istri;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah menyetujui agar Tergugat direhabilitasi sebanyak tiga kali;
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika di rumah saksi sekira bulan Juni 2021, bahkan saksi sempat mengusir Tergugat saat itu, karena pertengkaran terjadi di saat masa berkabung karena suami saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat pernah dipukul dan bibimya diplintir oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat kini tidak lagi satu rumah dan telah berpisah, Penggugat kini tinggal di kontrakan;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



- Bahwa, saksi mengetahui jika selama masa persidangan Tergugat kerap mengunjungi Tergugat dan anaknya di kontrakan hingga empat kali sehari;
- 2. **SAKSI 4**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, KECAMATAN menerangkan bahwa ia adalah Kakak Kandung Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah dan kondisi rumah tangga mereka berdua karena jika ada masalah Penggugat dan Tergugat hanya cerita ke orang tua saksi saja ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah menjalani rehabilitasi yang pertama di tahun 2018 dan kedua di tahun 2020 dan dilakukan atas persetujuan keluarga;
 - Bahwa, saksi juga pernah mengantar Tergugat untuk ke pesantren Suryalaya untuk penyembuhan mental Tergugat;
 - Bahwa, hingga saat ini Tergugat tidak lagi menggunakan Narkoba;
 - Bahwa, Tergugat memiliki niat yang besar dan keluarga mendukung niat dari Tergugat tersebut dan keluarga mengingatkan Tergugat untuk tidak memakai narkoba lagi dan mempunyai niat yang kuat untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tujuan Tergugat di pesantren suryalaya adalah untuk memperdalam ilmu agama dan di pesantren juga tidak diperkenankan membawa alat komunikasi dan alat komunikasi disimpan oleh pengurus;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berpisah hanya saat Tergugat menjalani rehabilitasi;
 - Bahwa, pada 2017 dan 2020 saksi mengetahui jika ada petugas BNN yang menjemput Tergugat dan dibawa ke Lampung Selatan untuk menjalani rehabilitasi;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



- Bahwa, saksi mengetahui jika mereka pisah rumah sejak akhir November 2021;
- Bahwa, selama proses persidangan Tergugat kerap mengunjungi Penggugat di kontrakannya, karena saksi seringkali melihat mobil Tergugat terparkir di sana;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan orang tua Penggugat untk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti sebagaimana terurai di atas dan menyatakan tidak lagi menyampaikan bukti apapun;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya karena seluruh dalil gugatannya telah terbukti;

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tidak mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya, dan memohon agar majelis hakim dapat menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat melalui kuasanya disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. Ayat (1)

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karenanya dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menilai surat Gugatan Cerai dari Penggugat tidak ditandatangani oleh Penggugat melainkan ditandatangani oleh kuasanya, sehingga Tergugat menganggap bahwa secara formal gugatan itu salah dan memuat kebohongan dan dianggap tidak jelas atau obscur libel;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menilai bahwa dalam gugatannya Tergugat salah mencantumkan alamat Penggugat, dimana Penggugat mengalamatkan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Inabah Remaja Putra XVIII Jl. Raya Cihaurbeuti xxxxxx, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, padahal yang benar alamat tergugat adalah: Xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx xxxxx oleh karena identitas Tergugat tersebut adalah salah dan dianggap gugatan Penggugat adalah cacat formal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Obscur Libel. Penggugat menyatakan jika gugatan Penggugat sudah sesuai dengan aturan maupun format standar dari Pengadilan Agama, dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat memuat kebohongan dan tipu daya jelas sangat tidak memiliki dasar dan sangat mengada-ada;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah membantah dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau Obscur Libel. Penggugat menyatakan dalil Tergugat yang menyatakan identitas Tergugat tersebut adalah salah jelas sangat mengada-ada, faktanya saat mengajukan Gugatan a quo, Tergugat memang sedang berdomisili di Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Inabah Remaja Putra XVI xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dan Tergugat pulang ke Kotabumi, xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat a quo, Tergugat mendalilkan bahwa surat gugatan yang ditandatangani oleh orang lain atau dalam hal ini kuasa khususnya itu adalah salah dan termasuk dalam obscur

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sebuah formulasi gugatan tidak harus selalu ditandatangani langsung oleh Penggugat, namun bisa diwakilkan juga oleh kuasanya, selama surat kuasa khusus itu dibuat lebih dulu daripada surat gugatannya. sebagaimana diatur dalam Pasal 142 RBg ayat 1 yang berbunyi "*Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya*". Apalagi, dalam hal ini penerima kuasa dalam surat kuasanya diberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan. Sehingga, gugatan penggugat dinyatakan tidak kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat a quo, Tergugat mendalilkan juga bahwa surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak mencantumkan alamat Tergugat yang benar, melainkan dialamatkan ke tempat yang salah, oleh karenanya Tergugat menilai gugatan Penggugat cacat formal sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi kepastian hukum, mengingat pada saat gugatan itu dibuat, Tergugat berada di alamat domisili yang lain, maka panggilan perlu disampaikan kepada alamat dimana Tergugat itu berada. Terlebih lagi dalam hal ini sebagaimana relaas panggilan Nomor: 923/Pdt.G/2021/PA.Ktbn tertanggal 16 November 2021, Tergugat diketahui menandatangani panggilan tersebut secara langsung. Sehingga majelis hakim menilai gugatan penggugat dinyatakan tidaklah cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian (cerai gugat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten xxxxxxx xxxxx sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat dengan sebagaimana bukti P.2 atau Surat Keterangan Domisili Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kompetensi relatif memeriksa dan mengadili perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi akta nikah) telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini dan Tergugat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan diwakilii dampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada advokat yang telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat kepada penerima kuasa telah memuat hal-hal yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, karenanya surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan kuasa Tergugat yang telah memenuhi segala syarat kuasa dan telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan telah memenuhi syarat kumulatif yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, karenanya surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa karena Penggugat adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) adalah aturan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan disiplin xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Meskipun ketentuan disiplin xxxxxxx xxxxxx xxxxx tersebut tidak termasuk hukum acara Peradilan Agama (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003), namun hakim pemeriksa perkara perlu mengingatkan kepada para pihak yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hendak melakukan perceraian, agar memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan disiplin xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) tersebut, terkait

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban menyiapkan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan telah keluarnya Keputusan Bupati xxxxxxx xxxxx Nomor:xxxxxx Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Kepada xxxxxxx xxxxxx xxxxx Atas Nama PENGGUGAT / NI. 19770309 200910 2 001 sebagaimana bukti P.3 Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Nadia Rufaidah, S.H., namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim dalam setiap persidangan juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan retak, puncaknya terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan, Tergugat semakin ketergantungan kepada Narkoba dan seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti memukul, menjambak rambut, membenturkan kepala, bibir diplintir hingga berdarah serta menodongkan senjata kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 2009 hingga 2015, namun demikian perselisihan tersebut masih bisa diselesaikan dan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, dan Tergugat menegaskan pada saat gugatan ini diajukan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang baik-baik saja dan masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya,

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Penggugat mengacu pada jawaban Tergugat yang menyebutkan perselisihan yang terjadi pada tahun 2009 dan 2015 masih bisa diselesaikan, sebenarnya Penggugat mengaku bersabar dan tetap mempertahankan dengan harapan Tergugat akan mengubah prilakunya terutama sebagai pengguna narkoba dan berperilaku kasar, namun pada kenyataannya Tergugat masih saja mengulanginya, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi dan menderita lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja dan masih dapat dipertahankan. Apalagi, perselisihan itu terjadi sudah lebih dari lima tahun lalu, sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali, serta Tergugat memohon agar gugatan cerai Penggugat ditolak, demi untuk membina rumah tangga dan menjaga masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya, namun dengan sebab yang berbeda, karenanya segala hal yang diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai pasal 311 R.Bg. pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta dan Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil permohonannya yang dibantah Tergugat, sedangkan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa di sisi lain, permohonan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan cerai dapat diterima setelah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan pasal tersebut juga mewajibkan pengadilan mendengar keterangan keluarga dan

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat suami istri, karenanya pembenan bukti terhadap Penggugat dan Tergugat juga sebagai pemenuhan terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.8. dan dua orang saksi. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, hal ini telah sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai T.4 dan dua orang saksi. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka majelis menilai bukti-bukti dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi, tetapi Tergugat mencukupkan dengan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut adalah dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, hal ini telah sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa kutipan akta nikah, bukti ini menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada Januari tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan domisili yang menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Keputusan Bupati xxxxxxx xxxxx Nomor:XXXXX Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Kepada xxxxxxx xxxxxx xxxxx Atas Nama PENGGUGAT / NI. xxxxx, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai mengingat Penggugat merupakan xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat rujukan xxxxx dari Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat perlu direhabilitasi karena penggunaan obat, yang mana bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan surat keterangan yang menjelaskan bahwa Tergugat telah selesai menjalani program rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, oleh karenanya bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat keterangan xxxxx dari Rumah Sakit Handayani yang menjelaskan mengenai kondisi Tergugat yang didiagnosa mengalami schizofemia dan telah melakukan upaya rawat jalan dari 2017 hingga 2020, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7. merupakan berita acara penitipan anak bina di pondok pesantren Suryalaya Inabah Remaja Putera, bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat yang akan dilakukan pembinaan di pesantren tersebut sejak bulan Juli 2021, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan laporan hasil pemeriksaan izin perceraian terhadap Penggugat oleh Inspektoran Kabupaten xxxxxxx xxxxx, oleh karenanya bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan kartu tanda penduduk Tergugat yang menyatakan tempat tinggal Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T3 merupakan surat keterangan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah mengikuti pembinaan rehabilitasi mental dan spiritual yang dilakukan sejak Juli hingga November 2021, bukti tersebut merupakan bukti autentik yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan keterangan hasil laboratorium RSU Handayani yang menunjukkan bahwa Tergugat dinyatakan telah negatif dari obat-obatan terlarang, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, saksi pernah mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar pada 2015 dan 2017, untuk penyebabnya saksi mengaku karena disebabkan adanya penggunaan obat-obatan terlarang oleh Tergugat, bahkan saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat, diketahui Tergugat pernah berhalusinasi dan meracau di malam hari sambil naik ke atap rumah. Selain itu saksi mengetahui jika berdasarkan cerita Penggugat, saat pertengkaran kerap diwarnai dengan kekerasan di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat pada pokoknya tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah beberapa kali dibawa oleh petugas BNN untuk direhabilitasi pada 0215 dan 2017, bahkan saksi pernah sekali waktu membereskan bekas pemakaian obat-obatan yang digunakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat pada pokoknya mengetahui adanya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demikian saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkat pada Juni 2021 saat mereka berada di kediaman saksi, bahkan saksi sempat mengusir Tergugat karena saat itu dalam keadaan berkabung. Namun demikian, saksi tetap memberikan nasihat agar mereka tidak bercerai; Selain itu, saksi juga mengetahui Tergugat pernah direhabilitasi dan dibawa oleh petugas BNN dan dibina di Pondok Pesantren Suryalaya berdasarkan persetujuan dari keluarga;

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Tergugat pada pokoknya tidak mengetahui adanya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi hanya mengetahui jika Tergugat pernah dilakukan rehabilitasi oleh petugas BNN atas persetujuan keluarga, selain itu, saksi juga yang mengantarkan Tergugat untuk menjalani pembinaan rehabilitasi mental dan spiritual di pondok pesantren suryalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat disertai bukti P.4, P.5.,P.6.P.7.,T.2 dan T.3, maka telah ternyata Tergugat pernah menggunakan obat terlarang, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya rehabilitasi oleh pihak BNN;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta uraian pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat karena adanya masalah penggunaan narkoba oleh Tergugat yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat, menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah telah berpisah rumah sejak Oktober 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengontrak bersama dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan segenap proses pembuktian, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermasalah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar baik secara langsung meskipun sudah beberapa kali dijembatani oleh pihak keluarga untuk berdamai, namun hal itu tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar sejak 2015 dengan penyebab yang saling terkait antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, di sisi lain fakta bahwa mediator di pengadilan dan majelis hakim di depan persidangan serta keluarga kedua belah pihak yang semuanya telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih dua bulan lamanya sehingga Majelis

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara menerus dan telah termasuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung relatif lama dan sedemikian rupa, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus sehingga telah mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2015 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketergantungan akan Narkoba dengan dibuktikan adanya beberapa kali rehabilitasi;;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih dua bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan Talak Bain Shughra terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali tanpa memandang pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan tersebut, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tersebut tetap langgeng (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 19 Juli 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 tentang kualifikasi adanya pertengkaran sehingga telah pecah hati keduanya, pisah rumah dan ada upaya damai, kemudian Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yaitu pisah rumah sebagai kualifikasi pecahnya hati Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003 yaitu saksi hanya tahu tentang akibat pertengkaran, serta Nomor 306.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 tentang saksi Tergugat mendukung Dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi;

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan", serta menghindari *mafsadat* akan lebih baik dari menarik *maslahat* yang juga bersesuaian dengan kaidah *ushul fikih*;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotabumi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)'
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm tanggal 09 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H sebagai

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Abdul Azis, S.Sy.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Proses	:Rp50.000,00
3. Panggilan	:Rp185.000,00
4. PNBP	:Rp20.000,00
4. Redaksi	:Rp10.000,00
5. Meterai	:Rp10.000,00
Jumlah	Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)